



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2016/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian anak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 27, Agama islam, pendidikan terakhir SMA. Pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat kediaman di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian dengan surat permohonan tanggal 19 Juli 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor: 58/Pdt.P/2016/PA.Mrs. Permohonan tersebut telah diperbaiki dalam sidang tanggal 16 Agustus 2016 dengan penambahan petitum subsidair. Adapun dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2009, Pemohon dengan H. H bin S Dg.L menikah, dan telah dikarunia satu 1 (satu) orang anak yang bernama AFN, tanggal lahir 25 April 2010.
2. Bahwa pada tanggal 04 April 2016, H. H bin S Dg. L telah meninggal dunia di Kota Makassar.
3. Bahwa anak dari pernikahan Pemohon dengan H. H bin Dg. L saat ini diasuh oleh Pemohon.
4. Bahwa Pemohon hendak mengurus harta peninggalan Almarhum H. H bin Dg. L pada Bank Panin serta harta peninggalan lainnya namun anak Pemohon masih di bawah umur sehingga harus diwakili oleh seorang wali.
5. Bahwa meskipun pada dasarnya hak untuk menjadi wali terhadap anak kandungnya telah melekat pada Pemohon yang merupakan ibu kandung dari

Hal. 1 dari 14 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak tersebut, namun untuk pengurusan pada Bank Panin serta harta peninggalan Almarhum lainnya, anak Pemohon tersebut harus diwakili oleh seorang wali yang ditetapkan oleh pengadilan.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari satu (1) anak yang bernama AFH, tanggal lahir 25 April 2010.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsidiar:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai konsep yuridis kekuasaan orang tua dan perwalian dan Pemohon menyatakan telah mengerti, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya sebab pihak Bank Panin Cabang Ratulangi, Kota Makassar menjadikan penetapan Pengadilan mengenai perwalian terhadap anak kandung Pemohon sebagai syarat mutlak pengurusan harta peninggalan alm. H. H bin Dg. L pada Bank Panin Cabang Ratulangi, Kota Makassar.

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan petitum subsidie sebagaimana telah dimuat selengkapnya dalam uraian permohonan Pemohon di muka.

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Isdarliah Nomor 7309055007890001 tanggal 14 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Bukti tersebut

Hal. 2 dari 14 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2016/PA Mrs.



- bermeterai cukup, bercap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 118/24/VI/2009 atas nama H. H dan Isdarlah, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros tanggal 2 Juni 2009. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.2).
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AFN, Nomor 5855/Ist/Cs-Mr/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.3).
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama H. H Nomor 7371-KM-03062016-0004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 06 Juni 2016. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.4).
 5. Fotokopi Buku Tabungan Bank Panin Cabang Ratulangi Kota Makassar atas nama H, H dengan nomor rekening 7002224424. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.5).

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya pada bukti-bukti surat tersebut di muka.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisah dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama AFN, tanggal lahir 25 April 2010, umur 6 tahun 3 bulan 22 hari, yang merupakan anak Pemohon dari perkawinannya dengan alm. H. H bin Dg. L. Permohonan tersebut diajukan

Hal. 3 dari 14 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2016/PAMrs.



Pemohon untuk memenuhi syarat pengurusan kepentingan hak-hak anak tersebut yang masih dibawah umur sehubungan dengan harta peninggalan alm. H. H bin Dg. L pada bank Panin Cabang Ratulangi, Kota Makassar serta harta peninggalan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perwalian.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5. Segenap bukti tersebut memenuhi syarat formal dan material akta autentik, sehingga segenap keterangan yang termuat di dalamnya harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa semasa hidupnya alm. H. H bin Dg. L terikat perkawinan sah dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa AFN adalah anak kandung Pemohon dari perkawinannya dengan H. H bin Dg. L.

Bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa almarhum H. H bin Dg. L meninggal dunia pada tanggal 04 April 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa pada Bank Panin Cabang Ratulangi Kota Makassar terdapat tabungan dengan nomor rekening 7002224424 atas nama H, H.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa AFN lahir 25 April 2010, umur 6 tahun 3 bulan 22 hari, adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum H. H bin Dg. L.
- Bahwa almarhum H. H bin Dg. L telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2016.
- Bahwa pada Bank Panin Cabang Ratulangi Kota Makassar terdapat tabungan dengan nomor rekening 7002224424 atas nama H, H.

Hal. 4 dari 14 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2016/PAMrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum primair pada permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi anak kandungnya, AFN.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan terminologi hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang merupakan peristilahan hukum mengenai wakil bagi anak-anak atau orang yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa (pada mulanya) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuasaan orang tua dimaksudkan sebagai kewenangan orang tua yang ditetapkan oleh hukum selama ikatan perkawinan mereka belum putus untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 299 KUH Perdata, sebagai berikut:

“Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu”.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut selanjutnya semakin ditegaskan dengan ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, sebagai berikut:

“Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”.

Menimbang, bahwa pasal-pasal pada KUH Perdata tersebut cukup jelas menunjukkan maksud bahwa kekuasaan orang tua hanya berlaku selama terikat perkawinan dan berakhir apabila perkawinan putus. Dalam hal perkawinan putus, maka perihal kewenangan mewakili anak yang belum dewasa masuk dalam ranah hukum perwalian, dan orang tua dari anak yang belum dewasa mendapatkan kewenangan mewakili anaknya dalam kedudukan sebagai wali. Artinya bahwa dalam keadaan tertentu orang tua menurut KUH Perdata bisa berkedudukan sebagai wali.

Menimbang, bahwa berbeda dengan KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal kedudukan sebagai wali oleh seorang ayah atau ibu kandung. Tidak terdapat klausul yang

Hal. 5 dari 14 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2016/PA Mrs.



menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir akibat putusnya perkawinan dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali dalam hal mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan (2), dan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 47:

"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".

Pasal 45:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 41:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".*

Menimbang, bahwa dari segenap ketentuan hukum yang pada Undang-Undang Perkawinan tersebut, tidak ditemukan satupun pasal atau ayat yang mengandung norma yang mengakhiri kekuasaan orang tua lalu mengalihkannya dalam bagian hukum perwalian sebagai akibat putusnya perkawinan, sehingga harus difahami bahwa kekuasaan orang tua tetap berlangsung meskipun perkawinannya putus. Artinya bahwa Undang-undang Perkawinan tidak lagi mengenal seorang orang tua yang berkedudukan sebagai wali, atau dengan kata lain, seorang yang berkedudukan sebagai wali adalah orang selain orang tua anak yang berada di bawah perwalian. Oleh karena itu, terminologi kekuasaan orang tua dan perwalian sudah terpisah secara tegas.

Menimbang, bahwa penegasan mengenai perbedaan serta pemilahan aspek hukum kekuasaan orang tua dan perwalian juga ditemukan dalam

Hal. 6 dari 14 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2016/PA Mrs.



ketentuan-ketentuan yang terbit setelah Undang-Undang Perkawinan. Antara lain, sebagai berikut:

1. Bab VII tentang Perwalian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan:

Pasal 33 ayat (1):

Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

2. Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

"Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;

18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya".

3. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

Panitera tidak boleh merangkap menjadi:

- a. Hakim;
- b. Wali;
- c. Pengampu;
- d. Advokat; dan/atau
- e. Pejabat peradilan yang lain.

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di muka merupakan beberapa contoh ketentuan yang dengan tegas memisahkan domain hukum kekuasaan orang tua dengan domain hukum perwalian, dan secara spesifik semakin menegaskan bahwa orang tua tidak dapat berkedudukan sebagai wali, dan sebaliknya, kedudukan sebagai wali tidak pernah disandang oleh orang tua anak yang berada dalam perwalian.

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada asas *lex posteriori derogate legi priori*, bahwa ketentuan hukum yang terbaru mengenyampingkan ketentuan hukum yang lebih lama, maka terminologi dan domain hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang diatur dalam KUH Perdata harus dinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan yang menganut terminologi serta mengatur domain hukum tersendiri tentang kekuasaan orang tua dan

Hal. 7 dari 14 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2016/PA Mrs.



perwalian, khususnya perihal ketentuan pada KUH Perdata yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir menurut hukum akibat putusanya perkawinan dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali, berubah atau diganti dengan ketentuan baru dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa kekuasaan orang tua tidak berakhir dan tetap ada meskipun perkawinan putus dan orang tua tidak pernah berkedudukan sebagai wali sebab kedudukan sebagai wali hanya bisa disandang oleh orang selain orang tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di muka, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebagaimana tersebut dalam petitum primair surat permohonannya, telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa adanya persyaratan pihak bank agar para nasabah atau ahli warisnya mengajukan bukti penetapan pengadilan, oleh Majelis Hakim dimaknai sebagai implementasi asas kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan perbankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan penanganan perkara di Pengadilan Agama, termasuk Pengadilan Agama Maros, syarat pengajuan penetapan perwalian bagi orang tua kandung yang hendak mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum, bukan hanya berlaku di bank, namun juga berlaku di beberapa tempat, pejabat, atau institusi lain seperti notaris dan kantor imigrasi.

Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan sebelumnya, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta beberapa ketentuan perundang-undangan terkait lainnya, orang tua dan wali adalah dua kedudukan hukum yang berbeda yang tidak bisa dipertukartempatkan. Orang tua tidak bisa berkedudukan sebagai wali dan wali tidak bisa berkedudukan sebagai orang tua. Orang tua berwenang mewakili anaknya berdasarkan hak kekuasaan orang tua, sedangkan wali berwenang mewakili anak dalam perwaliannya berdasarkan hak perwalian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai, meskipun penerapan asas kehati-hatian mutlak diberlakukan dalam kegiatan perbankan atau kegiatan pada institusi lain, namun

Hal. 8 dari 14 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2016/PA Mrs.



pemberlakuannya tetap harus secara proporsional dan bersesuaian dengan kerangka hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Menimbang, bahwa praktek umum penetapan syarat bagi orang tua untuk mengajukan penetapan perwalian sebagaimana ditemukan di berbagai tempat, instansi, atau pejabat harus ditegaskan sebagai praktek hukum yang tidak berdasar dan tidak sejalan dengan kerangka hukum keluarga yang berlaku. Oleh karena itu, kekeliruan praktek penerapan hukum tersebut pada satu sisi tidak bisa dibiarkan terus berlangsung, namun pada sisi lain harus ada solusi yang tidak menghilangkan keharusan penerapan asas kehati-hatian yang juga mutlak diberlakukan dalam praktek perbankan dan praktek hukum di tempat-tempat lain.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila pihak bank dan institusi atau pejabat lainnya tetap menghendaki penetapan pengadilan yang menegaskan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum, maka penetapan yang seharusnya disyaratkan bukan penetapan perwalian melainkan penetapan tentang kekuasaan orang tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada bagian duduk perkara, Pemohon telah mengubah permohonannya dengan menambahkan petitum subsidair *ex aequo et bono*. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan apakah perubahan permohonan Pemohon tersebut dibolehkan dalam hukum acara.

Menimbang, bahwa perubahan surat permohonan/gugatan tidak diatur dalam R.Bg., sehingga untuk kepentingan proses beracara, Hakim dapat mengacu pada ketentuan *reglement op de burgerlike rechtsvordering* (Rv). Pasal 127 Rv menyebutkan:

"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya".

Menimbang, bahwa berpijak pada ketentuan tersebut, maka perubahan surat gugatan adalah hak pengaju perkara. Namun demikian, suatu perubahan gugatan tidak boleh mengubah atau menambah pokok perkara, dilakukan berdasarkan prinsip kepentingan beracara atau (*process doelmatigheid*), dan tidak merugikan kepentingan Tergugat. Pada konteks itulah Majelis Hakim dalam

Hal. 9 dari 14 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2016/PA Mrs.



perkara ini akan menilai apakah perubahan permohonan Pemohon bersesuaian dengan hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara mengenai formulasi surat gugatan, dikenal formulasi dengan petitum tunggal yang di dalamnya hanya terdiri dari petitum pokok yang dibuat secara rinci, serta formulasi gugatan dengan petitum alternatif yaitu rincian petitum pokok (*primair*) yang disertai dengan petitum subsidair yang lazimnya berbentuk *compositoir* atau *ex aequo et bono* (mohon keadilan). Dengan demikian, perubahan surat permohonan Pemohon dengan penambahan petitum subsidair *ex aequo et bono* telah nyata berimplikasi pada perubahan formulasi surat permohonan dari bentuk petitum tunggal menjadi alternatif.

Menimbang, bahwa petitum subsidair yang berbentuk *compositoir*, *ex aequo et bono*, adalah petitum yang memberi kewenangan secara spesifik kepada Hakim untuk mengadili perkara tidak sebagaimana muatan rinci dalam petitum *primair*, melainkan berdasarkan kerangka hukum yang tepat menurut hukum dan keadilan, dengan ketentuan bahwa substansi putusan Hakim yang berdasar pada petitum subsidair tersebut masih dalam konteks permasalahan hukum yang sebangun dan sejiwa dengan petitum *primair*.

Menimbang, bahwa karakteristik petitum subsidair dengan bentuk *compositoir* tersebut, dengan demikian, tidak menyebabkan penambahannya dalam suatu surat gugatan/permohonan berimplikasi pada perubahan atau penambahan pokok perkara. Luas cakupan perkara tetap seperti semula, yang berubah hanya pada pemberian kewenangan lebih luas kepada Hakim untuk mengadili perkara sesuai hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan secara voluntair, tidak ada sengketa dan tidak ada lawan, sehingga perubahan atas surat permohonan Pemohon tidak berimplikasi pada kerugian pihak lain.

Menimbang, bahwa meskipun penambahan petitum subsidair pada permohonan Pemohon tidak berhubungan secara langsung dengan kepentingan beracara, namun juga tidak berimplikasi pada timbulnya masalah dalam penerapan hukum acara, sehingga syarat “bersesuaian dengan prinsip *process doelmaticheid*” dalam perubahan surat gugatan/permohonan tidak terlanggar oleh penambahan petitum subsidair tersebut.

Hal. 10 dari 14 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2016/PA Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perubahan surat permohonan Pemohon berupa penambahan petitum subsidair bersifat *compositoir, ex aequo et bono*, sudah bersesuaian atau setidaknya tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa konten materil permohonan Pemohon yang memohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anaknya, yang dalam pertimbangan sebelumnya dinyatakan harus ditolak, menurut Majelis Hakim, hanyalah akibat dari syarat yang ditetapkan pihak Bank Panin Cabang Ratulangi, Makassar. Secara substantif permohonan tersebut lebih dimaksudkan sebagai permohonan agar pengadilan mengeluarkan penetapan yang menegaskan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung mempunyai kewenangan hukum mewakili anak kandungnya dalam melakukan tindakan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai substansi permohonan tersebut sudah bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang telah menegaskan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*" (*vide* Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan kekuasaan orang tua tersebut tidak berakhir meski perkawinannya putus (*vide* Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dengan demikian, Pemohon sebagai ibu kandung "*demi hukum*" memiliki *hak kekuasaan orang tua* untuk mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa hak kekuasaan orang tua timbul secara *mutatis mutandis* dari adanya hubungan hukum orang tua-anak sebagai akibat dari peristiwa hukum kelahiran. Artinya, kekuasaan orang tua tersebut terjadi karena hukum. Hukumlah yang secara langsung memberi kewenangan kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua lahir bukan sebagai akibat pemberian kuasa dari anak atau karena penetapan pengadilan yang memberi. Hal tersebut merupakan salah satu faktor pembeda hak kekuasaan orang tua dengan hak perwalian oleh wali, dimana seorang wali baru bisa mendapatkan kedudukannya sebagai wali dan selanjutnya berwenang mewakili anak dalam perwaliannya dalam melakukan

Hal. 11 dari 14 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2016/PA Mrs.



tindakan hukum *hanya jika* ada penetapan pengadilan yang memberinya kedudukan sebagai wali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas; (i) substansi permohonan Pemohon yang secara yuridis bersesuaian atau setidaknya tidak bertentangan dengan norma perundang-undangan yang berlaku, (ii) adanya petitum subsidair dalam permohonan Pemohon yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), serta (iii) konsep hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang masih berada dalam lingkup hukum yang sebangun dan sejiwa karena masih dalam ranah kuasa menurut hukum bagi anak yang berada di bawah umur (belum dewasa), maka Majelis Hakim menilai kedudukan dan kewenangan Pemohon sebagai orang tua yang menyandang hak kekuasaan orang tua dan selanjutnya berwenang mewakili anak kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum, dapat ditegaskan melalui penetapan ini dengan menempatkannya pada amar bagian subsidair. Penegasan tersebut selanjutnya bisa memberi kepastian hukum dan menjadi rujukan yuridis bagi pihak-pihak berkepentingan, khususnya pihak Bank Panin Cabang Ratulangi, Kota Makassar dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, dan untuk kepentingan penyelesaian perkara diperlukan biaya sebagaimana ditentukan pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Primair:

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 14 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2016/PA Mrs.



Subsida:

1. Menyatakan Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama AFN binti H. H, umur 6 tahun 3 bulan 22 hari.
2. Menyatakan Pemohon, sebagai ibu kandung berwenang mewakili anak yang bernama AFN binti H. H untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan termasuk dalam pengurusan hak-hak anak tersebut pada Bank Panin Cabang Ratulangi, Kota Makassar.

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1437 H., oleh **Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.** dan **Deni Irawan, S.HI., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim anggota, dibantu oleh **H. Mas'ud Taiyep**, sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

ttd.

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.

Deni Irawan, S.HI., M.S.I

PaniteraPengganti,

ttd.

H. Mas'ud Taiyep

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 150.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2016/PAMrs.



5. Meterai Rp 6.000,00
Jumlah **Rp 241.000,00**
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2016/PAMrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)